



PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA
PADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
NEW YORK

No. 148/POL-703/VI/20

Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa – Bangsa menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa – Bangsa dan dengan hormat merujuk pada nota edaran Perutusan Tetap Republik Rakyat Tiongkok No. CML/46/2020 tertanggal 2 Juni 2020 mengenai tanggapan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok terhadap nota edaran Pemerintah Indonesia tertanggal 26 Mei 2020.

Pemerintah Republik Indonesia hendak menggunakan kesempatan ini untuk menegaskan sekali lagi posisi Indonesia terkait Laut China Selatan sebagaimana diatur oleh Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa - Bangsa 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*) yang telah dikonfirmasi oleh putusan arbitrase tanggal 12 Juli tahun 2016, sebagai berikut:

1. Tidak ada fitur di Kepulauan Spratly yang memiliki hak atas Zona Ekonomi Eksklusif atau Landas Kontinen sehingga fitur – fitur tersebut tidak akan menghasilkan wilayah tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif maupun Landas Kontinen Indonesia.
2. Tidak terdapat hak historis Republik Rakyat Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia. Sekiranya hak historis tersebut mungkin ada sebelum berlakunya UNCLOS 1982, hak historis tersebut telah digugurkan oleh peraturan UNCLOS 1982.

Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia tidak melihat adanya argumentasi hukum yang jelas berdasarkan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, untuk merundingkan batas maritim dengan Republik Rakyat Tiongkok atau terhadap hal lain yang berkenaan dengan klaim hak maupun kepentingan maritim yang bertentangan dengan hukum internasional.

Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa – Bangsa selanjutnya dengan hormat meminta agar nota ini dapat disampaikan kepada seluruh anggota Komisi Batas Landas Kontinen (*Commission on the Limits of the Continental Shelf/CLCS*) dan seluruh negara pihak Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa – Bangsa, dan kepada seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa.

Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa – Bangsa menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa – Bangsa penghargaan yang setinggi – tingginya.

New York, 12 Juni 2020



Y.M. Tuan António Guterres
Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa – Bangsa

Tembusan Kepada:
Divisi Urusan Kelautan dan Hukum Laut (DOALOS)
Kantor Urusan Hukum – Perserikatan Bangsa – Bangsa
New York